

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.3121](https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3121)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 06 Januari 2025 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 13 Februari 2025

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN BANDUNG

**Kinanti Sifa Sulisthiawati¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Lukman
Munawar Fauzi³⁾**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Evaluasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung". Ada berbagai macam fenomenanya seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait KIA dan manfaat KIA yang belum dirasakan oleh pemilik KIA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA). Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) masih kurang efektif karena pengaturan kebijakan Kartu Identitas Anak perlu disempurnakan lagi dan belum mencapai target kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) karena masyarakat kurang percaya pemerintah dan tidak merasakan langsung manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA). Maka dari itu menurut peneliti pengaturan kebijakan Kartu Identitas Anak harus jelas dan Disdukcapil Kabupaten Bandung harus terus mensosialisasikan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan dan digunakan masyarakat khususnya anak usia 0-17 tahun.

Kata Kunci: Evaluasi, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Abstract

This study is entitled "Evaluation of the Child Identity Card (KIA) Program Policy in Bandung Regency". There are various phenomena such as the lack of public understanding regarding KIA and the benefits of KIA that have not been felt by KIA owners. The purpose of this study is to determine how the implementation of the Child Identity Card (KIA) program policy is. The theory used is the Evaluation theory according to William N. Dunn, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equivalence, Responsiveness, Accuracy. The research method uses qualitative descriptive consisting of secondary data and primary data collected through interviews and observations. The results of the study indicate that the Child Identity Card (KIA) program policy is still ineffective

because the regulation of the Child Identity Card policy needs to be refined again and has not reached the target of Child Identity Card (KIA) ownership because the community does not trust the government and does not feel the direct benefits of the Child Identity Card (KIA). Therefore, the regulation of the Child Identity Card policy must be clear and the Bandung Regency Population and Civil Registry Office must continue to socialize and provide benefits that can be felt and used by the community, especially children aged 0-17 years.

Keyword: Evaluation, Child Identity Card, Population and Civil Registration Service

PENDAHULUAN

Pendataan ini terdiri dari beberapa macam seperti data keuangan, data kenegaraan dan berbagai macam data yang dibutuhkan. Ini mengharuskan setiap orang yang memenuhi persyaratan untuk memiliki kartu identitas diri yang disebut KTP-el yang dilengkapi dengan cip. Dengan demikian, tingkat penduduk yang tinggi di negara tersebut dianggap sebagai bukti dari peningkatan populasi. Adanya pelayanan publik adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah.

Pemerintah merasa perlu melindungi hak anak dengan memberikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik , Kartu Keluarga , Akta Kelahiran, dan lainnya kepada orang yang berusia 17 tahun ke atas, karena penduduk Indonesia tidak hanya yang berusia 17 tahun keatas maka pemerintah merasa perlu memberikan tanda administrasi bagi penduduk yang berusia 17 tahun kebawah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak. Hal ini diterapkan melalui program Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak . Karena Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak hanya memberikan status, keabsahan, legalitas, dan kewarganegaraan kepada anak, kebijakan yang diperlukan untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak diperlukan. Salah satu manfaat Kartu Identitas Anak adalah sebagai kartu tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak yang berusia 17 tahun kebawah.

KIA juga akan ditargetkan untuk menjadi salah satu persyaratan pendaftaran sekolah, sebagai dasar pembuatan KTP, untuk mengklaim santunan kematian bagi pemilik KIA yang berusia 17 tahun kebawah, mencegah perdagangan anak, dan memenuhi berbagai keperluan terkait lainnya yang membutuhkan bukti identitas berupa kartu identitas. Kota Cimahi memulai program Kartu Identitas Anak (KIA) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Kabupaten dan Kota lainnya kemudian mengikuti jejak Kota Cimahi. Di Kabupaten Bandung, KIA diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak.

Permasalahan yang dijumpai peneliti saat melakukan observasi yaitu pertama terkait prosedur pelayanan/kelengkapan persyaratan yang harus dibawa saat ingin membuat KIA. Pemohon merasa disulitkan dengan persyaratan yang ada karena jika tidak melengkapi maka tidak bisa mengurus KIA. Hal tersebut muncul karena pemohon atau orangtua anak tidak mengetahui persyaratan yang harus dibawa dan jika melengkapi terlebih dahulu lalu kembali ke Kantor Disdukcapil itu dengan keluhan jauh dan jika melalui desa atau kecamatan prosesnya semakin lama.

Kedua, terkait sarana prasarana program Kartu Identitas Anak (KIA) yang kurang Hal tersebut dapat dilihat adanya kekurangan loket pelayanan KIA secara khusus untuk melayani orangtua yang ingin mengurus KIA, fasilitas seperti mesin cetak KIA yang ada di Disdukcapil hanya ada 1 unit saja sehingga memperlambat dalam penerbitan KIA serta tidak terdapat papan informasi yang

menjelaskan alus penerbitan KIA atau pemanfaatan KIA.

Ketiga, terkait dugaan adanya pungutan liar pembuatan KIA. Orangtua anak di minta biaya pembuatan KIA senilai Rp.20.000/anak oleh oknum di daerah setempat, tetapi KIA tidak kunjung selesai (Wawancara dengan Ibu Evi selaku pemohon penerbitan KIA pada hari Selasa, 27 Februari 2024). Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) menyatakan bahwa penerbitan KIA tidak dikenakan biaya baik penerbitan KIA baru atau penerbitan perbaikan KIA, sehingga dengan kondisi seperti itu masyarakat mulai tidak mempercayai dan menganggap KIA tidak begitu penting.

Keempat, kurangnya sosialisasi atau informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait KIA. Orangtua anak tidak mengetahui informasi terkait KIA baik dari penerbitan atau manfaat yang dapat digunakan jika mempunyai KIA Penerbitan KIA ini sangat penting karena sudah jelas ada regulasi yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa KIA ini harus dimiliki oleh anak yang berumur 17 tahun kebawah sebagai salah satu identitas dan menjadi bentuk perlindungan anak serta keperluan lainnya seperti persyaratan pendidikan/kesehatan. Maka dalam hal ini komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat dibutuhkan, karena dengan adanya komunikasi yang baik akan memberi dampak positif yang mana informasi apapun akan tersampaikan dan dipahami secara baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Kelima, manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) ini belum dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung yakni pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih hanya sekedar identitas untuk anak saja tidak ada hal lainnya yang mengharuskan menggunakan KIA.

Program Kartu Identitas Anak (KIA), yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung, sangat penting bagi anak-anak yang berusia

17 tahun kebawah dan belum menikah untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Peneliti menyadari pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) ini, maka masalah apa pun yang menyebabkan tidak terealisasinya kepemilikan Kartu Identitas Anak(KIA) harus segera diselesaikan agar Disdukcapil Kabupaten Bandung dapat mencapai target dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk warga Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa KIA bisa jadi salah satu syarat untuk mendaftar sekolah. Namun hal tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana apabila pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat serta masyarakat sekitar masih kurang peduli dengan adanya KIA karena tidak ada bukti nyata bahwa KIA ini penting bagi anak, sehingga kebijakan KIA ini belum dimiliki anak-anak di Kabupaten Bandung. Kegiatan sosialisasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang baik pada seluruh masyarakat terutama pada orangtua yang memiliki anak usia dibawah 17 tahun bahwa KIA ini kedepannya sangat berguna untuk pelayanan administrasi.

Jika memang kebijakan Kartu Identitas Anak ini merupakan program yang sudah matang, maka harus lebih gencar lagi dalam memberikan edukasi ke masyarakat. Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembuatan program KIA ini belum berjalan dengan maksimal. Masih diperlukannya sosialisasi atau kegiatan lain untuk mencapai target kepemilikan Kartu Identitas Anak. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun skripsi berjudul "Evaluasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung".

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Metode penelitian ini di pilih berdasarkan dari pertimbangan peneliti yang dapat menggambarkan secara luas dan bisa menganalisis data dan juga informasi tentang kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung. Informan meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Pelayanan Penduduk, dan Perwakilan Masyarakat Kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data meliputi Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Teknik Analisis data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan. Teori yang digunakan menggunakan yaitu Teori Evaluasi William N. Dunn.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Efektivitas merupakan dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari tindakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sudah memberikan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan rencana kerja dan SOP yang berlaku serta mengacu pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun sejak diberlakukannya Kartu Identitas Anak (KIA) sampai saat ini belum mencapai target wajib kepemilikan KIA. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung yang terealisasi hanya sekitar 31%, data tersebut dapat diperoleh dari data konsolidasi

kemendagri semester 1 tahun 2023.

Dengan munculnya Kartu Identitas Anak, diharapkan hak konstitusional warga negara akan dilindungi dan dibantu. Kartu Identitas Anak berfungsi sebagai dokumentasi identitas anak dan bukti resmi bahwa anak adalah warga negara Indonesia. Kartu dibagi berdasarkan usia yaitu kartu untuk anak-anak berusia 0 hingga 5 tahun dan kartu untuk anak-anak berusia 5 hingga 17 tahun. Secara garis besar, Permendagri No. 2 Nomor 2016 memberikan lebih banyak aturan teknis, seperti bagaimana mendapatkan kartu dan spesifikasi blangko Kartu Identitas Anak. Norma pada peraturan perundang-undangan yang berjenjang semakin ke atas disusun memiliki sifat yang umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakannya tidak ketinggalan perkembangan masyarakat dan tidak usang dengan cepat. Untuk menghindari interpretasi yang salah tentang bagaimana norma-norma di atasnya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berjenjang semakin kebawah, mereka dibuat lebih teknis. Karena itu, undang- undang yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah. Sebagai hukum dasar tertulis tertinggi, UUD NRI 1945, harus menjadi dasar dan sumber bagi pembentukan peraturan di bawahnya. Peraturan lain di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya (Saraswati, 2013).

Peraturan Menteri, yang lebih ringkas, mencakup pelaksanaan amanat atau penjelasan dari ketentuan pasal dalam peraturan di atasnya (PP atau Perpres), dan juga dapat mengatur lebih lanjut berdasarkan kewenangan pendeklegasian UU, tetapi hanya untuk peraturan teknis administratif. (Prabu Buana, 2015) Dalam konteks Permendagri No. 2 Tahun 2016, penulis menemukan bahwa Permendagri tersebut telah memenuhi salah satu unsur-unsur tersebut di atas yakni secara tidak langsung atau “implicit” sebagai peraturan pelaksanaan atas amanat atau penjabaran atas ketentuan pasal pada peraturan di atasnya dalam

bentuk Perpres. Ini dikatakan secara *implicit* karena Permendagri No. 2 Tahun 2016 mempertimbangkan Perpres No. 96 Tahun 2018, yang tidak disebutkan secara resmi atau materiil sebagai acuan hukumnya. Hal ini disebabkan fakta bahwa Permendagri No. 2 Tahun 2016 muncul sebelum Perpres No. 96 Tahun 2018, yang berlaku selama dua tahun setelahnya. Konsideran Mengingat mencakup peraturan yang menjadi dasar untuk pembentukan peraturan perundang-undangan; mencakup dasar hukum formil (kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan) dan dasar hukum materiil (peraturan perundang-undangan yang secara materiil berfungsi sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan). Hal tersebut membuat penulis mulanya menduga bahwa Permendagri tersebut muncul atas dasar semata-mata inisiatif serta kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dikaitkan dengan Perpres No. 96 Tahun 2018, diketahui bahwa Perpres tersebut merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-undang No. 24 Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans Menimbang, yang memberikan uraian singkat tentang pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perpres No. 96 Tahun 2018 merupakan peraturan pengganti atas Perpres No. 25 Tahun 2008 sebagai akibat telah diundangkannya perubahan UU No. 24 Tahun 2013, dikarenakan dalam hal materi muatan banyak mengalami perubahan sehingga perlu diharmonisasikan.

Secara garis besar, Perpres mengatur persyaratan dan prosedur untuk pencatatan dan pendaftaran penduduk. Secara keseluruhan UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013, terdiri dari 20 pasal lalu mendelegasikan pengaturan lebih lanjut melalui Perpres No. 96 Tahun 2018. Penulis berpendapat bahwa Perpres tersebut berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.

Namun demikian, penulis menemukan bahwa selain mengandung yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan yang disebutkan sebelumnya, Perpres No. 96 Tahun 2018 juga memuat materi muatan mengenai Kartu Identitas Anak (sekaligus sebagai dasar acuan Permendagri No. 2 Tahun 2016 secara *implicit* sebagaimana telah dibahas sebelumnya). Materi muatan mengenai Kartu Identitas Anak pada Perpres No. 96 Tahun 2018 mencakup definisi atau pengertian dari Kartu Identitas Anak pada Pasal 1 angka 9, dan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Pasal 23.

Penulis berpendapat terkait dengan materi muatan Kartu Identitas Anak, yang mana pada peraturan pemberi delegasi adanya Perpres No. 96 Tahun 2018 yakni UU No. 24 Tahun 2013 tidak ditemukan adanya istilah serta materi muatan mengenai Kartu Identitas Anak. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa materi muatan Kartu Identitas Anak pada Perpres No. 9 Tahun 2018 ini semata- mata hanya “menumpang” agar peraturan dibawahnya yang 2 tahun lebih dahulu muncul seolah-olah mempunyai legitimasi hukum dan memiliki daya laku atau keabsahan.

Penulis berpendapat bahwa peraturan yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak secara keseluruhan lebih tepat dan relevan, dan lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam hierarki undang-undang atau peraturan pemerintah (misalnya, dimasukkan ke dalam UU Administrasi Kependudukan mengingat bahwa Kartu Identitas Anak masih berhubungan dengan identitas kependudukan, atau dibuat undang-undang khusus mengenai hal tersebut). Apabila hal itu tidak diwujudkan, maka penulis berpendapat bahwa sesungguhnya hingga saat ini telah terjadi kekosongan hukum mengenai Kartu Identitas Anak. Ini berarti bahwa Perpes dan Permendagri yang mengatur dan memuat informasi yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak tidak berfungsi atau tidak valid.

Petugas yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bandung

menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawabnya. dan tetap melakukan sosialisasi melalui spanduk dan media sosial dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Oetomo meskipun hanya sebagian masyarakat yang menganggap penting karena sejauh ini Kartu Identitas Anak (KIA) ini kegunaannya masih belum dirasakan manfaatnya.

Efisiensi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Aspek efisiensi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bandung merupakan deskripsi variable penelitian yang bersumber dari teori William N. Dunn yang berarti berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang umumnya diukur dari moneter yang berkenaan dengan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program KIA. Dana untuk kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) dapat berasal dari beberapa sumber antara lain:

1. Anggaran pemerintah daerah, program Kartu Identitas Anak (KIA) ini didanai melalui anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
2. Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah pusat juga dapat mengalokasikan dana melalui kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung pelaksanaan program KIA di seluruh wilayah.
3. Dana Hibah, Terdapat kemungkinan dana hibah dari organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendukung program perlindungan anak dan administrasi kependudukan.

Sponsorship dan Kemitraan, Kerja sama dengan sektor swasta atau perusahaan yang peduli terhadap isu-isu sosial dapat menjadi sumber dana tambahan untuk sosialisasi dan pelaksanaan program. Pengajuan penerbitan Kartu Identitas Anak

(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tidak dipungut biaya, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak oknum yang memanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan lebih dari pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) ataupun pelayanan dokumen lainnya. Dengan adanya pungutan liar seperti itu membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menjadikan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak mencapai target kepemilikan.

Kecukupan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Aspek kecukupan kebijakan program KIA merupakan deskripsi variable penelitian yang bersumber dari teori William N. Dunn yakni berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sempat bekerja sama dengan tempat wisata kolam renang agar KIA dapat digunakan saat masuk ke kolam renang mendapatkan diskon dan sebagai data pengunjung wisata kolam renang tersebut sehingga dapat digunakan dalam mendapatkan informasi pengunjung jika terjadi sesuatu. Masyarakat berpandangan Kartu Identitas Anak (KIA) ini tidak penting karena sampai saat ini penggunaan KIA di Kabupaten Bandung belum optimal.

Aspek kecukupan dalam pelaksanaan kebijakan program Kartu Identitas Anak ini masyarakat merasa Kartu Identitas Anak belum dirasakan manfaatnya sehingga beberapa masyarakat ada yang menganggap penting dan juga tidak penting, namun Disdukcapil Kabupaten Bandung tetap memberikan pelayanan dan mendorong serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar membuat Kartu Identitas Anak. Peneliti melihat Permendagri No. 2 Tahun 2016, sebagai undang-undang pelaksanaan atau teknis yang mengatur Kartu Identitas Anak. Permendagri ini memuat 3

(tiga) konsideran menimbang yaitu: a. bahwa tidak ada identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi bagi anak-anak yang kurang dari 17 tahun dan belum menikah; b. bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberi identitas penduduk kepada anak-anak yang kurang dari 17 tahun. dan c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak diharapkan dapat meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan hak terbaik bagi anak. Dari konsideran menimbang tersebut, peneliti berpendapat bahwa hal di atas sangat mungkin diwujudkan dalam bentuk dokumen kependudukan yang sudah ada saat ini, yaitu kartu keluarga dan akta kelahiran. Hal ini disebabkan fakta bahwa identitas anak yang tercantum pada akta kelahiran dan kartu keluarga saat ini tercatat dan terintegrasi dalam database administrasi kependudukan nasional. Namun, kembali lagi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, sehingga dengan adanya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mencetak Kartu Identitas Anak, e-KTP dan Kartu Keluarga.

Perataan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Aspek perataan kebijakan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung merupakan variabel penelitian yang bersumber dari teori William N. Dunn yang artinya keadilan dan kewajaran yaitu mengukur kesejahteraan sosial, kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan program KIA dengan informan, peneliti memperolah temuan yang dinilai bahwa KIA ini diperuntukkan untuk anak 0-17 tahun dan sebetulnya sangat berdampak karena dengan adanya KIA dapat mempermudah persyaratan administrasi yang seharusnya di bawa jadi bisa digantikan dengan KIA, namun jika diperhatikan Kartu

Identitas Anak ini sebelumnya sudah terdata di database kependudukan yang berbentuk akte kelahiran dan kartu keluarga, jadi jika tujuan dari Kartu Identitas Anak ini untuk kebutuhan pendataan seharusnya dengan Akte kelahiran dan Kartu Keluarga saja sudah cukup, karena penerbitan Kartu Identitas Anak pun tetap persyaratannya menggunakan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga sama saja sudah terdata hanya saja bukti fisik yang di keluarkan oleh Disdukcapil ini berbeda yaitu mempersingkat seluruh informasi terkait anak ada dalam satu kartu saja sehingga dapat mempermudah jika memerlukan identitas anak.

Responsivitas Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Aspek responsivitas kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung merupakan variabel penelitian yang bersumber dari teori William N. Dunn yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan, dan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. pelaksanaan kebijakan program Kartu Identitas Anak, peneliti memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan yaitu masyarakat yang masih acuh terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) dikarenakan penggunaan Kartu Identitas Anak ini belum optimal, tidak ada aturan yang jelas kalau Kartu Identitas Anak dibutuhkan, namun dengan begitu pihak Disdukcapil Kabupaten Bandung tetap berusaha untuk memberikan dampak yang positif dengan adanya Kartu Identitas Anak dapat mempermudahkan kebutuhan administrasi, sama halnya dengan KTP yang banyak pemanfaatannya.

Ketepatan Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Aspek ketepatan kebijakan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung merupakan deskripsi variabel penelitian yang

bersumber dari teori William N. Dunn yang artinya merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan ini mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) sudah diinformasikan dan diterapkan di setiap desa, namun yang peneliti lihat pelayanan adminduk desa hanya memberikan pelayanan tidak memberikan edukasi terkait Kartu Identitas Anak. Disdukcapil Kabupaten Bandung juga memberikan tugas kepada perangkat desa untuk menginformasikan kepada masyarakat setempat terkait Kartu Identitas Anak. Disdukcapil Kabupaten Bandung belum mencapai target kepemilikan kartu Identitas Anak (KIA) dikarenakan masih banyak temuan yang menjadi penghambat seperti ketidakpedulian orangtua untuk mengurus Kartu Identitas Anak dan informasi terkait Kartu Identitas Anak belum diterima secara menyeluruh oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Kartu Identitas Anak (KIA) dapat berfungsi untuk mempermudah mendapatkan akses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya. KIA ini memiliki fungsi yang sama dengan KTP namun karena di Kabupaten Bandung belum dapat dirasakan manfaatnya sehingga anak yang tidak memiliki KIA pun tidak menjadi hal yang harus diperhatikan dan tidak merasa rugi dikarenakan masih mendapatkan pelayanan yang semestinya baik dari pendidikan, kesehatan atau bahkan tempat wisata dan pusat perbelanjaan.

Disdukcapil Kabupaten Bandung terus menerus berupaya agar Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dipergunakan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pemilik, sehingga Disdukcapil Kabupaten Bandung berencana untuk terus melakukan kerja sama dengan mitra lain agar KIA ini dipergunakan sebagai salah satu syarat baik dalam pendidikan, kesehatan, atau untuk mendapatkan diskon di tempat wisata dan

pusat perbelanjaan serta akses pelayanan publik lainnya.

Disdukcapil Kabupaten Bandung terus menerus berupaya agar Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dipergunakan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pemilik, sehingga Disdukcapil Kabupaten Bandung berencana untuk terus melakukan kerja sama dengan mitra lain agar KIA ini dipergunakan sebagai salah satu syarat baik dalam pendidikan, kesehatan, atau untuk mendapatkan diskon di tempat wisata dan pusat perbelanjaan serta akses pelayanan publik lainnya. Ketepatan dalam kebijakan program Kartu Identitas Anak, peneliti memperoleh temuan yang menjadi kelemahan yaitu program KIA ini belum diketahui seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung, sejauh ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung hanya memberikan pelayanan seperti pelayanan keliling yang dilakukannya dan peneliti melihat di Instagram resmi Disdukcapil Kabupaten Bandung ada berbagai pelayanan yang diberikan di berbagai sekolah tapi yang saya lihat di SMA/SMK sederajat saja yang umumnya pembuatan e-KTP tapi tidak ada sosialisasi atau bekerja sama dengan mitra lainnya agar Kartu Identitas Anak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung khususnya anak 17 tahun kebawah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan sesuai aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga petugas Disdukcapil mempunyai target kepemilikan dan rencana kerja agar penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini berjalan dengan semestinya, Namun pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal yang ditandai dari belum sesuainya target kepemilikan.

Dengan adanya kebijakan Kartu Identitas Anak maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tetap memberikan pelayanan dan sosialisasi meskipun kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) hingga saat ini Perpres dan Permendagri yang mengatur dan memuat informasi yang berkaitan dengan Kartu

Identitas Anak (KIA) tidak berfungsi atau tidak valid dan tidak wajib. Sehingga, masyarakat sejauh ini belum menganggap penting dan masih banyak yang tidak tahu terkait Kartu Identitas Anak karena manfaatnya atau penggunaannya yang masih belum jelas. Berdasarkan hasil wawancara terkait efisien pelaksanaan program Kartu Identitas Anak sudah cukup optimal dan yang dinilai menjadi faktor penghambat yaitu tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya pengutan liar yang dikatakan salah satu informan dan meskipun gratis masyarakat tetap tidak tau kejelasannya untuk apa.

Terkait kecukupan pelaksanaan program Kartu Identitas Anak sudah cukup baik yang ditandai adanya loket khusus KIA dan adanya mesin ADM yang membantu masyarakat dan petugas agar bisa mencetak sendiri dan tetap didampingi petugas pelayanan melalui mesin ADM. Namun kelemahannya yaitu dari konsideran menimbang dalam Permendagri No. 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, peneliti berpendapat bahwa dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen kependudukan yang sudah ada saat ini, yaitu kartu keluarga dan akte kelahiran. Hal ini disebabkan fakta bahwa identitas anak yang tercantum pada akta kelahiran dan kartu keluarga saat ini tercatat dan terintegrasi dalam database administrasi kependudukan nasional.

Terkait faktor perataan dalam pelaksanaan program KIA yang dinilai sudah baik yang ditandai semua masyarakat dapat dilayani apabila memiliki kelengkapan dokumen persyaratan, namun jika diperhatikan Kartu Identitas Anak ini sebelumnya sudah terdata di database kependudukan yang berbentuk akte kelahiran dan kartu keluarga, jadi jika tujuan dari Kartu Identitas Anak ini untuk kebutuhan pendataan kependudukan seharusnya dengan Akte kelahiran dan Kartu Keluarga saja sudah cukup, karena penerbitan Kartu Identitas Anak pun tetap persyaratannya menggunakan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga sama saja sudah terdata hanya saja bukti fisik yang di keluarkan oleh Disdukcapil ini berbeda yaitu mempersingkat seluruh informasi terkait anak ada dalam satu kartu saja sehingga dapat mempermudah jika memerlukan identitas anak dan dapat dibawa kemana-mana karna blangko yang kecil. Terkait aspek responsivitas terkait pelaksanaan kebijakan program Kartu Identitas Anak, peneliti memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan yaitu masyarakat yang masih acuh terhadap Kartu Identitas Anak (KIA) dikarenakan penggunaan Kartu Identitas Anak ini belum optimal, tidak ada aturan yang jelas kalau Kartu Identitas Anak dibutuhkan, namun dengan begitu pihak Disdukcapil Kabupaten Bandung tetap berusaha untuk memberikan dampak yang positif dengan adanya Kartu Identitas Anak ini.

Terkait aspek ketepatan dalam kebijakan program Kartu Identitas Anak, peneliti memperoleh temuan yang menjadi kelemahan yaitu program KIA ini belum diketahui seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung, maka pemahaman terkait Kartu Identitas

Anak (KIA) harus terus ditingkatkan dengan memberikan sosialisasi terus menerus agar Kartu Identitas Anak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung khususnya anak 17 tahun kebawah karena manfaat Kartu Identitas Anak ini belum begitu dirasakan oleh masyarakat, maka target kepemilikan dan urgensi pengaturan Kartu Identitas Anak ditinjau dari konsiderans Menimbang Permendagri No. 2 Tahun 2016, dapat dikemukakan bahwa mengenai kewajiban Pemerintah dalam hal pemenuhan pemberian identitas kependudukan bagi seluruh warga negara, serta dalam rangka peningkatan pendataan, perlindungan hingga pelayanan publik kepada anak, hal ini juga dapat dipenuhi melalui identitas kependudukan berupa kartu keluarga dan akta kelahiran. Tinggal bagaimana pemerintah di daerah melalui Disdukcapil Kabupaten Bandung melakukan inovasi dan terobosan dalam hal pemenuhan kewajiban atas identitas kependudukan tersebut serta pendayagunaan pemanfaatan di bidang pelayanan publik. Sehingga, ditinjau dari segi pengaturan, peneliti berpendapat bahwa pengaturan Kartu Identitas Anak hingga saat belum begitu penting atau urgen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Choerunnisa, R. R., & Rosinta. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Riset Komputer*, 429-438.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. Febria, A. D., Bintari, A., & Nuryanto, Y. (2024). Efektivitas Penerbitan Kartu Identitas Anak Melalui Gerai Untuk Layanan Istimewa Metro Indah Mall Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 122-131.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jones, M. (2009). *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Salemba

Empat.

- Meleong, L. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prabu, Buana, I. (2015). Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi. Kerta Dyatmika, 12.
- Ratnawati, S., Ismail, & Kurniawati, R. (2023). Evaluasi Program Kartu Identitas Anak Pada Sistem Layanan Kependudukan Go Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah*, 14- 27.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Yustisia*, 99. Subarsono, A. (2012). Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Research & Design. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. (2009). Dasar Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Taliziduhu, N. (2011). Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Tackbir Abubakar, R. R. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung. *Jurnal Good Governance*, 29-43.
- Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.
- Widodo, J. (2007). Analisa Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing.
- Widyo, R. S. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 69-86.
- Woll, P. (2013). Public Administration and Policy. New York: Hall Inc

Dokumen

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu
Identitas Anak (KIA)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
471.1-866 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota
Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)